



PUTUSAN

Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual makanan, NIK. 3510010412920005, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 20 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/03/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;

Hlm.1 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei tahun 2012 terakhir, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon diduga mempunyai Pria Idaman Lain ;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm.2 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana relaas panggilan Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 27 Januari 2021 dan 01 Maret 2021 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Nopember 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX tanggal 19 Januari 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXn Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 8 tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 2 tahun ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 8 tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;

Hlm.4 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

XXX

Artinya : “ Apabila ia Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm.5 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/03/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 dan Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 8 tahun lalu mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diduga mempunyai Pria Idaman Lain;
2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling

Hlm.6 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Err:0046 terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun berturut-turut, , lagipula Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an

Hlm.7 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 8 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm.8 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Edy Afan, M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp220.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp10.000,00

Hlm.9 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Put.No.0588/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)